

Standar Pelayanan : Pengurusan Perekaman dan Pencetakan KTP-el Disabilitas/Aki/Nini

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Penerbitan KTP-el Baru bagi penyandang Disabilitas/Aki/Nini : a. Telah berusia 17 thn atau sudah kawin/pernah kawin; b. Fotokopi KK.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Pemohon (Kelurahan)] --> B[Proses Perekaman] B --> C[Kartu Keluarga Selesai] C --> A </pre> </div> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemohon (Kelurahan) mengajukan permohonan perekaman di rumah bagi penyandang disabilitas atau lansia. 2 Operator perekaman melakukan proses perekaman di tempat tinggal pemohon. 3 KTP-el yang telah diterbitkan diserahkan pada pemohon.
3	Jangka Waktu	5 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis) Dasar hukum : Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013
5	Produk Pelayanan	KTP Elektronik (KTP-el)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka dengan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Melalui Kotak Saran 3. Telepon Dinas 0266 - 218268 4. WhatsApp : 0895 6220 07041 5. Pengaduan online Website : http://disdukcapil.sukabumikota.go.id 6. Sosial media : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : disdukcapil.kotasm - Instagram : @disdukcapil_kotasm 7. Email : dkcs3272@yahoo.com 8. Sp4n Lapor : https://sp4n.lapor.go.id